

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG**  
**PARIAMAN**

**1. Letak Geografis dan Demografis**

Ulakan tapakis merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Ditempat ini terdapat makam Syekh Burhanuddin, beliau merupakan ulama besar Sumatera Barat, dimana Burhanuddi merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf as-Singkili.

Kecamatan Ulakan Tapakis merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dengan luas wilayah 38,85 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 19563 jiwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Ulakan Tapakis bertambah menjadi 19681 jiwa. Kecamatan Ulakan Tapakis terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 8,38 km dan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 7-100 M dpl.

Kecamatan Ulakan Tapakis mempunyai 1 (satu) buah pulau kecil, yaitu Pulau Pieh seluas 3 ha. Secara astronomis Kecamatan Ulakan Tapakis terletak antara 0<sup>o</sup>45'00" Lintang Selatan dan antara 100<sup>o</sup> 16'-00" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki batas wilayah, yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Kecamatan Lubuk Alung, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Berikut ini tabel batas wilayah sebagai berikut:

TABEL. 3.1

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dan Kecamatan Lubuk Alung
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sumber data: Kantor WaliNagari se-Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2017.

Pada tahun 2016 Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki 2 (dua) Nagari, yaitu Nagari Tapakis dengan jumlah Korong 14 (empat belas) Korong dan Nagari Ulakan dengan jumlah Korong 19 (sembilan belas) Korong. Pada tahun 2017 Kecamatan Ulakan Tapakis yang sebelumnya terdiri 2 (dua) Nagari, sekarang menjadi 8 (delapan) Nagari, diantaranya yaitu: Nagari Tapakis, Nagari Ulakan, Nagari Seulayat Ulakan, Nagari Sungai Gimba Ulakan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Nagari Sandi Ulakan, Nagari Kampung Galapung Ulakan, dan Nagari Padang Toboh Ulakan, setiap Nagari memiliki beberapa Korong. Berikut ini tabel nama-nama Nagari beserta Korong, yaitu sebagai berikut:

TABEL.3.2

No.	Nama Nagari	Jumlah Korong
1.	Tapakis	14 Korong
2.	Ulakan	5 Korong
3.	Seulayat Ulakan	4 Korong
4.	Sungai Gimba Ulakan	5 Korong
5.	Manggopoh Palak Gadang Ulakan	7 Korong
6.	Sandi Ulakan	9 Korong

7.	Kampung Galapung Ulakan	4 Korong
8.	Padang Toboh Ulakan	5 Korong

Sumber data: Kantor WaliNagari Se-Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2017

Kecamatan Ulakan Tapakis keadaannya relatif sedang, dimana tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Bagi masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis yang mau melakukan perjalanan dari Nagari/Korong ke IbuKota baik itu ke Kecamatan, Pusat Kota atau Pusat Pemerintahan tidaklah begitu jauh. Hal itu dapat ditempuh dengan beberapa menit saja dengan menggunakan transportasi darat, yaitu sepeda motor dan mobil.

Untuk lebih jelasnya tentang jarak yang ditempuh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL.3.3

No.	Nagari	Jarak Kecamatan	Jarak Kabupaten	Jarak Provinsi
1.	Tapakis	2.0	17.0	60.0
2.	Ulakan	6.0	17.0	65.0
3.	Seulayat Ulakan	2.0	17.0	62.0
4.	Sungai Gimba Ulakan	1.0	15.0	61.0
5.	Manggopoh Palak Gadang Ulakan	7.0	19.0	66.0
6.	Sandi Ulakan	3.0	18.0	65.0
7.	Kampung Galapung Ulakan	1.0	17.0	65.0
8.	Padang Toboh Ulakan	1.0	15.0	62.0

Sumber data: Kantor WaliNagari se-Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Ulakan Tapakis sampai akhir tahun 2017 berjumlah 19681 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10262 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9419, jumlah

penduduk dewasa sebanyak 11642 dan jumlah penduduk anak-anak sebanyak 6493 jiwa. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis, yaitu:

TABEL.3.4

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perempuan	10262
2.	Laki-laki	9419
3.	Dewasa	11642
4.	Anak-anak	6493

Sumber data: Kantor WaliNagari se-Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2017

## **2. Pendidikan dan Kehidupan Agama**

### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan.

Negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pembelajaran. Dalam melaksanakannya pemerintah telah membentuk pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam UURI Nomor 20 Tahun 32003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah, sebagai berikut:

*Mencerdakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti yang luhur mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.*

Mewujudkan Undang-Undang nasional tersebut, maka disediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Agama Islam telah menuntun dan memerintahka kita untuk selalu menuntut ilmu, karena pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan akan menjadi tumpuan harapan dan keinginan manusia dan akhirat untuk menuju kecerdasan kreativitan masyarakat dan mejadi pondasi dasar dalam pembangunan nasional.

Agama Islam menjunjung tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan*

*orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Di samping itu maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikannya karena pendidikan dan pengajaran suatu yang sangat besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan. Melalui proses pendidikan masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Oleh sebab itu, pendidikan mendapat prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu faktor utama penyebab lajunya pendidikan terhadap anak yaitu adanya dorongan serta motivasi dari orang tua untuk anak minimal menamatkan SLTA namun di samping itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi orang tua mulai terbentur dengan masalah biaya atau dana. Di samping itu ada juga sebagian anak yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memperoleh gelar sarjana hanya dalam jumlah yang sedikit.

Adapun sarana pendidikan di Kecamatan Ulakan Tapakis bisa dikatakan memadai dan cukup lengkap, karena sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Ulakan Tapakis mulai dari PAUD sampai SLTA/MA, dimana jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Ulakan Tapakis sebanyak 39 sarana meliputi sekolah Negeri Swasta serta satu Balai Diklat. Adapun lokasi sarana pendidikan tersebut tidak terlalu jauh dari rumah-rumah warga, dan anak-anak yang bersekolah pun bisa berangkat dengan berjalan kaki, sepeda, berkendara motor sendiri dan ada juga diantarkan oleh orang tua. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis, sebagai berikut:

TABEL. 3. 5

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	7 PAUD
2.	TK	6 TK
3.	SMP	19 SD/MI Negeri dan Swasta
4.	SMA	4 SMP/Mts Negeri dan Swasta
5.	Balai Diklat Pelayaran	2 SMA/MA Negeri dan Swasta

Sumber data: UPT Pendidikan Kecamatan Ulakan Tapakis

#### **b. Kehidupan Agama**

Kecamatan Ulakan Tapakis dalam kehidupan agama bahwa penduduk asli 100% beragama Islam. Hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Kecamatan Ulakan Tapakis adalah penduduk yang homogen atau belum bercampur dengan penduduk dari luar yang beragama non-muslim.

Kecamatan Ulakan Tapakis termasuk penganut agama yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam realita kehidupan masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis yang dari dulu mempercayai Syekh Burhanuddin sebagai seseorang yang memiliki keramat/istimewa sampai sekarang. Keistimewaan Syekh Burhanuddin dapat dilihat pada bulan tertentu yang ada namanya "*basapa*" banyak masyarakat datang ke kuburan Syekh Burhanuddin untuk berziarah, berdo'a dan beribadah. Sedangkan pada bulan-bulan lain seperti bulan menjelang puasa, banyak masyarakat yang datang untuk melepaskan niat dan turun mandi bagi anak yang baru dilahirkan.

Selain percaya dengan keistimewaan Syekh Burhanuddin, Kecamatan Ulakan Tapakis juga mempunyai keyakinan kuat terhadap ulama-ulama agama. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat melakukan mendo'a di rumah pada bulan tertentu, maka harus disampaikan pada ulama-ulama yang ada di Korong tersebut, masyarakat di Kecamatan Ulakan Tapakis juga mempunyai tradisi keagamaan, hal ini terbukti dengan meratanya masyarakat yang mengikuti pengajian dan acara keagamaan yang bersifat tradisional. Contohnya memperingati hari Maulud Nabi Muhammad SAW dengan cara menggelar tradisi *malamang* (membuat lemang) di samping tradisi membuat lemang, tradisi membuat *nokopi* dan makan *bajamba* juga menghiasi memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW. *Nokopi* berisi makanan dan buah serta kue bulo yang disusun sedemikian rupa dan jamba berisi nasi lengkap dengan sambal yang juga disusun sedemikian rupa, lalu di bawa ke surau untuk dimakan bersama-sama dalam jamuan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Selain membuat lemang ada juga tradisi membuat serabi atau *simbareh* nama daerah Ulakan pada Rajab dan tradisi membuat Lemang juga tetapi tidak sebanyak acara Maulud Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setiap bulan Sya'ban. (Sabaruddin 2019).

Selain mempunyai tradisi Tradisional Kecamatan juga mempunyai tempat beribadah di setiap Nagari dan Korong. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap Nagari/Korong mempunyai Masjid dan Surau dan Mushala yang dijadikan sebagai tempat beribadah dan upacara-upacara peringatan hari besar Islam dan juga dijadikan tempat pertemuan dan musyawarah untuk membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka untuk memperbaiki kampung. Akan tetapi, masyarakat Ulakan Tapakis membedakan hal guna antara Masjid dan Surau, dimana Masjid digunakan sholat lima waktu, untuk sholat jum'at dan pesantren



Ramadhan dan Surau digunakan untuk sholat lima waktu, tempat belajar/mengajar al-Quran dan acara upacara-upacara peringatan hari besar Islam. Akan tetapi, surau lebih dominan dalam beribadah lima waktu seperti sholat 40 (empat puluh) hari.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini sarana ibadah yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis, sebagai berikut:

TABEL. 3.6

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	8
2.	Surau	64
3.	Mushala	19

Sumber data: KUA Ulakan Tapakis

### 3. Kehidupan Ekonomi dan sosial

Persoalan ekonomi adalah bagian yang terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, persoalan ekonomi ini selalu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya orang rela bekerja keras untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Agama Islam mencela akan kemiskinan, karena ini sangat berpengaruh besar terhadap individu maupun masyarakat. Harta merupakan karunia dari Allah SWT namun tidak bisa dicapai oleh seseorang kalau tidak dengan berusaha. Maka Allah SWT menyuruh umat-Nya untuk berusaha.

Usaha adalah suatu hal yang membawa kepada bergerak lebih maju, jika tidak ada maka manusia akan tertinggal dan timbul kemalasan. Dorongan usaha yang keras bukanlah untuk mengumpulkan dan menimbun harta, karena usaha yang demikian adalah dilarang oleh Islam. Usaha ini dilakukan dengan berbagai bentuk seperti : berdagang, bertani, bernelayan, industri, pegawai, dan lain-lain.

Rezeki adalah pemberian yang Allah SWT berikan kepada makhluk-Nya. Langkah-langkah membuka pintu rezeki membukakan jalan mendekati Allah SWT untuk meminta dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan hanyalah dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Dengan keridhaan-Nya kita mengharapkan Allah SWT memberikan rezeki-Nya lewat pintu yang ditempuh. Walaupun pintu tersebut sudah dilewati, belum tentu pintu tersebut otomatis Allah memberikan rezeki-Nya. Ada kemungkinan pintu yang dilewati belum menjadi bagian kita dan bagian itu ada pada pintu yang lain, karenanya harus berusaha melewati semua pintu.

Sebagian besar dari orang Minangkabau hidup dengan mata pencaharian di tanah. Di daerah yang subur dengan cukup air tersedia kebanyakan orang berusaha dengan bertani. Sedangkan pada daerah yang subur yang tinggi banyak yang menanam sayur mayur untuk perdagangan, seperti kubis, tomat, dan lain sebagainya. Pada daerah yang tidak begitu subur kebanyakan penduduknya hidup dari tanaman-tanaman seperti pisang, ubi kayu dan lain-lain. (Koentjaraningrat 2004, 253)

Perekonomian masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis sesuai dengan keadaan daerahnya yang sebagian terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah persawahan yang luas sehingga mata pencaharian yang utama dari masyarakatnya adalah bertani. Dalam bidang pertanian terutama sekali pertanian dengan lahan sawah, masyarakatnya masih banyak mengandalkan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Misalnya dalam pengolahan masyarakat masih mempergunakan cangkul, sekap, sabit, tetapi ada juga sebagian petani yang menggunakan mesin. Dapat dilihat bentuk pertanian yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 jumlah luas panen padi sawah Kecamatan Ulakan Tapakis seluas 4191.
- b. Pada tahun 2017 luas lahan sawah adalah 2112 Ha.

- c. Pada tahun 2017 Kecamatan Ulakan Tapakis memproduksi jagung sebanyak 1.494 ton.
- d. Pada tahun 2017 Kecamatan Ulakan Tapakis memproduksi ubi kayu sebanyak 58 ton dan ketimun sebanyak 91 ton.
- e. Pada tahun 2017 Kecamatan Ulakan Tapakis memproduksi cabai sebanyak 18 ton.
- f. Pada tahun 2017 Kecamatan Ulakan Tapakis memproduksi melinjo sebanyak 10.000 ton.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa pertanian di Kecamatan Ulakan Tapakis masih beragam dan dalam memproduksi pertanian masih tradisional.

Kecamatan Ulakan Tapakis dalam kegiatan sosial sudah mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bidang diantaranya di bidang sosial, yaitu adanya semangat gotong royong yang terjalin di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan di bidang keagamaan dari tradisi malamang, tradisi simbareh dan mengaji mendo'a juga menguatkan silaturahmi keluarga dan masyarakat dan sarana prasarana yang cukup baik untuk beribadah dan tempat pendidikan dapat meningkatkan keagamaannya. Hal ini karena adanya partisipasi dari masyarakat dan orang tua. Dalam bidang budaya lainnya masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis selalu menjalankan tradisi membuat *lamang* pada waktu tertentu. Biasanya pada waktu lebaran mereka saling mengunjungi antara sesama family, pihak istri dengan keluarga suami, dan juga sesama tetangga. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan.

Dari segi tata cara dalam berbahasa sebagian warga menggunakan kata-kata kiasan, ibarat, sindiran, yang dilahirkan dalam bentuk pepatah, petitih dan mamangan. Kebiasaan tersebut menggunakan ungkapan dan sejenisnya disebabkan latar belakang sistem kemasyarakatannya. Dalam struktur

kekerabatan adanya niniak mamak, mamak tungganai, minantu, ipar, bisan, urang sumando, dan anak-anak. Hal ini menyebabkan setiap orang saling menghormati, segan menyegani dan juga kasih mengasihi.

Masyarakat mengenal empat macam bahasa dalam berbicara yang lazim disebut kato nan ampek:

- a. Kata mendatar, kata-kata yang digunakan kepada teman sebaya atau teman sepergaulan.
- b. Kata mendaki, kata-kata yang diucapkan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua.
- c. Kata menurun, kata-kata yang dipergunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi martabatnya kepada yang lebih kecil dan yang lebih muda.
- d. Kata malereng, kata-kata yang dipergunakan oleh orang yang saling segan menyegani, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan jabatan atau orang-orang terpandang dan biasanya kata-kata ini disampaikan dengan kiasan, ibarat maupun sindiran.

Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan tata cara dalam berkata maka orang tersebut dikatakan tidak mengetahui kata nan empat. Apabila hal ini terjadi, akibatnya orang yang bersangkutan kurang disegani masyarakat, dan dikucilkan serta diremehkan masyarakat dalam lingkungannya. Oleh karena itu, cara berbahasa di Kecamatan Ulakan Tapakis mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4. Gadai dalam Hukum Adat**

Istilah gadai pada orang Minangkabau disebut *menggadai* pada orang Jawa disebut *adol sende* pada orang Sunda disebut *gajua akad gade*, pada orang Batak disebut *dondon* atau *sindor*. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *vercoop met beding van werder inkoop* (menjual

dengan syarat untuk membeli kembali). Istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut Hukum Islam. Dengan demikian jual gadai di Minangkabau adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua (Hasneni 2015, 74). Menurut ketentuan Hukum Adat, pengertian gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Pasaribu dan K. Lubis 2004, 140).

Hukum Adat istilah gadai-mengadai disebut dengan pagang gadai. Secara umum pagang gadai diartikan dengan pinjam meminjam uang, yang dilakukan oleh seseorang yang menggadaikan (rahin) dengan menyerahkan benda atau tanah kepada orang yang atau pihak yang menerima agai (murtahin), sebaliknya pihak yang menerima gadai tersebut menyerahkan uang atau emas kepada pihak rahin.

Dalam kamus bahasa Minang, pagang gadai diartikan yaitu terjadinya pemindahan sementara pemakaian harta seseorang (Saydam 2004, 271). Di Minangkabau pagang gadai baru dapat dilakukan dengan empat macam alasan yaitu untuk keperluan membiayai sebagai berikut (Toeah t.thn., 244-245):

1. *Maik tabujua di tangah rumah*

Sakit dan mati tidak terpisah, dan saat kematian tidak dapat ditentukan oleh manusia. Dalam hal ini apalagi kalau yang meninggal penghulu atau mamak dalam rumah itu diperlakukan biaya yang belum dapat menentukan berapa banyaknya. Seperti untuk beli kain kafannya, biaya penguburannya, selanjutnya biaya kenduri menurut adat yang taradat

dalam setiap daerah. Menurut tradisi ada daerah-daerah yang masih mengendurikan kematian misalnya: meniga hari, menujuh hari, dua kali tujuh, empat puluh hari dan menyeratus hari. Kenduri menyeratus hari inilah yang paling besar dan paling banyak menelan biaya. Kalau yang meninggal itu terkenal pada masa hidupnya atau penghulu dalam kaum disembelih seekor lembu atau kerbau. Dan memberi sedekah seperti kasur, kain, payung dan lain sebagainya.

Mengenai kenduri yang meniga hari, menujuh hari, dan empat puluh hari pada setengah negeri sudah mulai hilang hanya diingatkan saja dengan mendo'akan sekedarnya. Tetapi menyeratus hari masih tetap dibesarkan sama dengan kenduri perkawinan. Lebih-lebih kalau yang meninggal itu banyak meninggalkan pusaka.

## 2. *Gadiah gadang indak balaki*

Maksudnya yaitu seorang gadis yang sudah patut bersuami dan belum juga mendapat jodohnya adalah sesuatu yang memalukan bagi masyarakat Minangkabau. Dalam hal yang demikian satu keluarga tidak segan-segan menjemput laki-laki untuk menjadi suami gadis itu. Dalam adat dinamakan "mananyai", diberi uang menurut kesanggupan dan mufakat kedua belah pihak.

## 3. *Rumah gadang katirisan*

Bagi ninik mamak di Minangkabau rumah gadang merupakan kebesarannya. Bentu, besarnya, alat perabotannya dan lai-lainnya menjadi kebesaran seorang penghulu dan mendapat tempat terkemuka dalam masyarakat.

Tetapi kalau rumah gadang itu sudah rusak, atapnya sudah bocor, lantainya sudah lapuk, dindingnya sudah bolong-bolong, inio adalah

sangat memalukan bagi penghulu rumah itu, bila perlu diperbaiki dan didirikan yang baru. Untuk biayanya dibolehkan menggadai.

#### 4. *Managakkan gala pusako*

Sebuah gelaran yang sudah lama tak hidup atau atau menggantikan penghulu yang baru saja meninggal, harus diadakan kenduri menurut adat dan tidak sedikit menelan biaya.

Dari ketentuan di atas, hal-hal yang membolehkan pagang gadai yaitu maik tabujua di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), gadih gadang indak balaki (gadis tua belum bersuami), rumah gadang katirisan (rumah adat bocor) dan managakkan gala pusako (mendirikan gelar pusako). Hal ini jarang terjadi di masyarakat khususnya di Nagari Panningahan. Kenyataan yang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau orang yang akan menggadaikan hartanya bukan karena seperti hal-hal tersebut di atas tapi untuk (Basir 2003, 96-97):

- a. Menutupi kerugian dagang atau untuk modal
- b. Biaya pengobatan
- c. Biaya pendidikan anak-anak

Agar pelaksanaan pagang gadai ini mempunyai kekuatan hukum maka transaksi pagang gadai ini dibuat di atas segel (surat perjanjian) dan dihadiri oleh saksi-saksi antara kedua belah pihak. Pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terhadap sawah atau tanah pertanian. Pelaksanaan pagang gadai ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang dapat ditebus kembali oleh *rahin* kepada *murtahin*. Pagang gadai atau transaksi yang dikategorikan kepada jual beli yang dapat ditebus kembali dengan membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan perjanjian, karena pagang gadai bukanlah jual beli yang biasa dilakukan orang-orang yang tidak bisa ditebus

kembali. Pada perjanjian pagang gadai waktu yang digunakan untuk menebus kembali terhadap jual beli ini bermacam-macam tergantung pada perjanjian.

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain. Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai itu dapat dibedakan atas:

1. Gadai biasa, disini gadai tanah dapat ditebus oleh sipenggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 (satu) tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasilnya.
2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah sebagai berikut:
  - a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apa bila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu menjadi gadai biasa.
  - b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas (Hasneni 2015, 74).

Dilihat dari segi keberadaan harta yang di gadai di tangan pemegang gadai, ada tiga jenis gadai, yaitu sebagai berikut:



1. *Sando atau sandro* (sandera), yaitu menggadaikan harta yang akan ditebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya ditebus setelah sekali panen.
2. *Sando kudo atau sandaro kudo* (sandera kuda), yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat ditebus kembali karena telah beberapa kali *dipadalam* (diperdalam), yakni uang gadaian itu sudah beberapa kali ditambah sehingga telah semakin banyak, sehingga jika akan ditebus nilainya sudah sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini lebih baik memagang sawah orang atau sawah orang lain yang luasnya sama tetapi harganya lebih rendah.
3. Selamanya, *bagai salamo matohari, bulan, dan bintang berada, salamo awan putih, salamo gagak hitam, salamo aia ilia*. (selama matahari, bulan dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir).

Dari ketiga jenis gadai tersebut dapat dipahami bahwa timbulnya gadai itu disebabkan transaksi hutang piutang. Seseorang yang memerlukan biaya meminjam uang kepada seseorang dalam bentuk nilai emas kemudian ia gadaikan atau ia serahkan tanahnya kepada si pemilki uang (yang dikenal dengan pemegang). Untuk selanjutnya selama uang belum dikembalikan tanah menjadi sandaran di pemegang, dan pemegang diboldab hak (piutang) bebas menggarap dan mengambil hasil dari tanah atau sawah tersebut. Maka sejak saat itu hilanglah hak milik sawah atau tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya itu sampai dapat menebus hartanya tersebut (Hasneni 2015, 76).